



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Msh.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX binti XXXXX**, NIK 8101065001850005, tempat tanggal lahir, di Wahai, 10 - 01- 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kobimukti RT. 10, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

*Melawan*

**XXXXX bin XXXXX**, NIK, 8101062303870005 tempat tanggal lahir di Wahai, 23-03-1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kobimukti RT. 10, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Terggugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh. tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 29 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/61/IV/2009, tertanggal 29 April 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun, kemudian pindah ke Kobimukti di perumahan guru selama kurang lebih 6 tahun, sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami- istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ye Faruq Alhamid, tempat tanggal lahir di Wahai, 09-08-2009 (Laki-laki), sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang biasa dipanggil **Janna**, dan bahkan sudah menikah;
  - 4.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di, namun kepergian Tergugat tersebut dan sudah kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah memberikan kabar apapun;
  - 4.3. Tergugat selama meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak ada komunikasi lagi sejak pisah tempat tinggal dari 2018 sudah kurang kurang lebih 2 tahun sebagaimana dijelaskan pada poin 4.1 tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati dan di damaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, salah satu penyebab perceraian adalah seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Hal. 2 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan tanggal 30 Januari 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti secara sah dan patut;

Bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, namun dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/61/IV/2009, tertanggal 29 April 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **XXXXX Binti XXXXX**, lahir di Sepa, 1 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Sariputih SP 2, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Kobimukti di Perumahan Guru sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ye Faruq Ahhamid, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah tidak lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain yang biasa dipanggil Janna, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun untuk kebutuhan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **XXXXX Binti XXXXX**, lahir di Muna, 07 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan GTT, bertempat tinggal di Kobimukti, Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi rekan kerja Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Kobimukti di Perumahan Guru sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ye Faruq Al Hamid, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah tidak lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain yang biasa dipanggil Janna, serta Tergugat pergi meninggal Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun untuk kebutuhan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh tanggal 30 Januari 2020, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Hakim Tunggal telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat

Hal. 6 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh





pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 7 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain yang biasa dipanggil Janna, serta Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama Tergugat dan juga tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut menandakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Hal. 8 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh





Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh



Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 5 jumadil akhir 1441 H., oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H., dan dibantu oleh Dra. ALAWIAH MONY, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H.

Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Hal. 10 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	16.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	425.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Anonimasi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA Msh